

Relevansi hukum positif dengan hukum islam pada tindak pidana pembunuhan di negara Indonesia

Maslikhah Desi Nur 'Aini¹, Anggun Wahyu Putri², Ahmad Jauhari Haqqy³

¹Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ²Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ³ (italic, size 10)
e-mail: ¹maslikhahdesinuraini@gmail.com ²anggunwahyuputritestari250103@gmail.com

Kata Kunci:

Ketidakadilan Hukum,
Pembunuhan, Hukum Islam,
Sistem Peradilan

Keywords:

Legal Injustice, Murder,
Islamic Law, Justice System

ABSTRAK

Ketidakadilan hukum di Indonesia, terutama dalam kasus pembunuhan, memberikan kesan bahwa hukum lebih berpihak pada mereka yang berkuasa. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sistem hukum pidana di Indonesia dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam, khususnya fiqh jinayah. Dengan melakukan kajian literatur, penelitian ini menganalisis ketimpangan dalam penegakan hukum dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. Studi kasus tentang Ferdy Sambo menjadi fokus utama untuk menunjukkan bagaimana kekuasaan dapat

memengaruhi proses hukum. Temuan menunjukkan bahwa meskipun hukum positif telah memberikan sanksi, keadilan sejati masih belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara prinsip keadilan dalam hukum Islam dan hukum positif untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan bermoral.

ABSTRACT

Legal injustice in Indonesia, especially in cases of murder, gives the impression that the law favors those in power. This study aims to compare the criminal law system in Indonesia with the principles of justice in Islamic law, especially fiqh jinayah. By conducting a literature review, this study analyzes the inequality in law enforcement and its impact on public trust. The case study of Ferdy Sambo is the main focus to show how power can influence the legal process. The findings show that although positive law has provided sanctions, true justice has not yet been fully achieved. Therefore, this study recommends the need for synergy between the principles of justice in Islamic law and positive law to create a more just and moral justice system.

Pendahuluan

Ketidakadilan hukum di Indonesia merupakan fenomena yang sangat dikhawatirkan, sebab didalamnya terdapat perbedaan proses peradilan antara individu dari strata atas dan strata bawah. Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tertulis pada UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), yang berisi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Hukum memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi hukum adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat, melindungi warga negara dan mewujudkan keadilan.

Ketimpangan dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam kasus pembunuhan, kerap menjadi perhatian masyarakat. Tidak jarang proses hukum terhadap pelaku pembunuhan menimbulkan tanda tanya, apalagi jika pelakunya berasal



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

dari kalangan kaya atau memiliki jabatan penting. Sementara itu, pelaku dari kalangan rakyat kecil justru lebih cepat diproses dan dijatuhi hukuman berat. Hal ini menimbulkan kesan bahwa hukum di Indonesia berpihak pada yang berkuasa, seolah-olah ada "perlindungan tidak tertulis" bagi mereka yang memiliki uang atau pengaruh (Kuniberth De Forbin Janson Seran et al., 2023). Fenomena ini memperkuat anggapan bahwa hukum di Indonesia masih bersifat tumpul ke bawah dan tajam ke atas lemah terhadap orang biasa, tetapi keras terhadap rakyat kecil.

Hukum sendiri menurut Theo Huijbers memiliki fungsi utama sebagai alat memelihara kepentingan umum di dalam Masyarakat, menjaga hak-hak manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup Bersama dan sarana rekayasa sosial (Salim & Trisanti, 2025). Hal seperti ini jelas sangat berbeda dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam, khususnya dalam hukum jinayah yang mengatur pidana pembunuhan. Dalam ajaran Islam, ada konsep qishash (balasan setimpal) dan diyat (tebusan darah), di mana siapa pun yang melakukan pembunuhan baik orang kaya, miskin, pejabat, atau rakyat biasa akan dihukum dengan adil, sesuai dengan perbuatannya. Tidak ada perbedaan perlakuan berdasarkan status sosial atau kekayaan.

Di sejumlah negara yang menerapkan syariat Islam secara ketat, seperti Arab Saudi, pelaku pembunuhan tetap dikenai sanksi hukum apabila terbukti bersalah, walaupun berasal dari kalangan elit atau keluarga terhormat. Hal ini menegaskan bahwa dalam sistem hukum Islam, prinsip keadilan ditegakkan secara utuh dan tidak dapat dipengaruhi oleh kekayaan maupun kekuasaan. Artinya, hukum dalam Islam berdiri di atas asas kebenaran dan keadilan, tanpa memandang status sosial pelakunya.

Dalam kajian Fiqh Jinayah, qishash dipahami sebagai bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku pembunuhan secara sepadan dengan tindakannya. Meski demikian, penerapan qishash tidak bersifat absolut. Pelaksanaannya mempertimbangkan berbagai aspek, seperti unsur kesengajaan, permintaan dari ahli waris korban, serta adanya kemungkinan pemberian maaf yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam praktiknya, hukuman qishash juga sering dilengkapi dengan alternatif lain seperti diyat (kompensasi finansial) atau ta'zir, yaitu hukuman yang bersifat lebih fleksibel sesuai dengan pertimbangan kondisi masyarakat.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep qishash dalam Fiqh Jinayah menjadi penting, tidak hanya sebagai bentuk hukuman dalam Islam, tetapi juga sebagai cerminan prinsip keadilan yang mempertimbangkan unsur kemanusiaan, keseimbangan hak, serta peluang untuk memberi maaf sebagai nilai luhur dalam syariat Islam.

Pembahasan

1. Definisi Pembunuhan

Menurut hukum islam, qishash secara etimologis berasal dari akar kata qashsha–yaqushshu–qashshan wa qashshan (قَصَّ – يَقْصُ – قَصًّا و قَصَصًا) yang memiliki arti memotong, membalas, mengikuti jejak, mendekati, atau menceritakan. Kata ini mengandung makna dasar tindakan yang setimpal atau mengikuti suatu jejak dengan tujuan untuk membalas atau menegakkan keadilan (Burlan, 2015).

Menurut pandangan para ulama, pembunuhan merupakan perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Tindakan ini dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok, yang dampaknya berujung pada kematian satu atau lebih orang. Ulama dari mazhab Malikiyah membagi jenis pembunuhan menjadi dua bentuk, yaitu pembunuhan dengan unsur kesengajaan dan pembunuhan yang terjadi tanpa adanya niat atau maksud untuk membunuh.

Abdul Qodir Audah mengatakan bahwa pembunuhan yang dilarang dapat dibagi menjadi beberapa kategori jika dilihat dari niat pelaku untuk melakukan pembunuhan. Para fuqoha berbeda pendapat tentang hal ini.

Menurut Imam Malik, pembunuhan terbagi menjadi dua kategori:

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan karena kesalahan.

Sementara itu, menurut ulama dari mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, jenis-jenis pembunuhan dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu:

- 1) Pembunuhan yang disengaja (qatl al-'amd), yaitu perbuatan kekerasan yang ditujukan kepada seseorang dengan maksud utama untuk menghilangkan nyawanya.
- 2) Pembunuhan semi-sengaja (qatl syibh al-'amd), yaitu tindakan kekerasan yang dilakukan tanpa adanya niat membunuh, namun pada akhirnya menyebabkan korban kehilangan nyawa.
- 3) Pembunuhan karena tidak sengaja (qatl al-khata'), yaitu kematian yang timbul akibat kesalahan, kekeliruan pelaku dalam bertindak, atau karena lalai pelaku tanpa ada unsur kesengajaan (Rajafi, 2010).

Menurut ulama, pembunuhan bagian menjadi tiga kategori. Ada pendapat lain yang membagi pembunuhan menjadi empat atau lima kategori, tetapi pembagian hanyalah pengembangan dari Pemberian yang diusulkan oleh para ulama.

Adapun Syarat-syarat Pelaksanaan Qishash yaitu menurut ulama fikih, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan hukuman qishash, diantaranya yaitu:

- 1) Pembunuhan dilakukan dengan sengaja
- 2) Hukuman qishash hanya berlaku apabila tindakan pembunuhan dilakukan secara sadar dan dengan niat, bukan karena kelalaian atau ketidaksengajaan.
- 3) Korban memiliki hak atas perlindungan hukum
- 4) Korban yang dibunuh harus merupakan individu yang secara syariat memiliki hak hidup dan tidak termasuk dalam kategori yang halal darahnya.
- 5) Pelaku merupakan orang yang mukallaf (bertanggung jawab secara hukum)
- 6) Pelaku harus sudah baligh, berakal sehat, dan melakukan pembunuhan atas kehendak sendiri, bukan dalam kondisi terpaksa.
- 7) Tuntutan dari ahli waris korban

- 8) Hukuman qishash hanya dapat dilaksanakan jika ada permintaan atau tuntutan dari ahli waris korban. Tanpa tuntutan tersebut, maka hukuman tidak dapat dijalankan.
 - 9) Tidak ada pemaafan dari keluarga korban
 - 10) Jika ahli waris korban memilih untuk memaafkan pelaku, maka hukuman qishash gugur dan dapat digantikan dengan diyat atau hukuman lain sesuai ketentuan.
 - 11) Adanya kesetaraan antara pelaku dan korban
 - 12) Dalam beberapa pendapat ulama, pelaksanaan qishash mensyaratkan adanya kesetaraan antara pelaku dan korban, baik dari sisi agama maupun status hukum.
- Terdapat Dalil Qishash yaitu: Berikut ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang qishash dan pentingnya memberi maaf: Surat Al-Baqarah ayat 178:

..يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu menjalankan qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh..."

Kemudian di bagian ayat itu juga disebutkan:

..فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ

"Tetapi jika si pembunuh mendapat pemaafan dari saudara (keluarga) si terbunuh, maka hendaklah (pemaafan itu) diikuti dengan cara yang baik..." Ayat ini menunjukkan bahwa qishash dibolehkan, tapi pemaafan sangat dianjurkan dan bahkan menjadi bentuk kebaikan yang lebih tinggi nilainya di mata Allah.

Dalam hukum pidana Islam, sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan terbagi dalam beberapa bentuk. Secara umum, hukuman tersebut meliputi hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman utama untuk kasus pembunuhan adalah qishash, yaitu pembalasan setimpal. Namun, apabila keluarga korban memberikan maaf, maka hukuman tersebut dapat diganti dengan diyat (uang ganti rugi). Jika baik qishash maupun diyat juga dimaafkan, maka pelaku tetap dapat dijatuhi hukuman ta'zir, yakni sanksi yang ditentukan oleh hakim. Selain itu, hukuman tambahan dapat diberlakukan, seperti misalnya pencabutan hak waris.

Setiap jenis pembunuhan memiliki bentuk sanksi yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut :

2. Hukuman pembunuhan sengaja

Hukuman utamanya adalah qishash, yaitu pembalasan yang setara. Artinya, jika pelaku menyebabkan kematian orang lain, maka ia pun dikenai hukuman mati sebagai balasan. Hal ini berdasarkan firman Allah S.W.T Q.S AL-Baqarah ayat 178-179 :

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan

kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang beriman, supaya kamu bertakwa.

Jika qishash tidak dilakukan karena tidak memenuhi syarat-syaratnya atau karena keluarga korban tidak meminta maaf, penggantinya adalah dengan membayar diyat seratus (seratus) ekor unta. ke keluarga korban. Hal ini sejalan dengan surat Nabi Muhammad kepada penduduk Yaman.

Artinya: “sesungguhnya barang siapa yang membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang sah dan ada saksi, ia harus diqishas kecuali apabila keluarga korban merelakan (memafkan) dan sesungguhnya dalam menghilangkan nyawa harus membayar diyat berupa seratus ekor unta”. (Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Al-Marasil, oleh An Nasai Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Ahmad).

Keluarga korban menerima kembali eksekusi tersebut dan bebas menentukan apakah akan meminta denda diyat atau tidak. Namun, hal tersebut akan mengakibatkan hukuman tambahan, atau kifar, yang merupakan hak prerogatif Allah. Pertama, seseorang harus memerdekakan budaknya sesuai dengan hukum kifar; jika tidak, mereka harus berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Hukuman kedua adalah hilangnya hak waris orang yang dibunuh. Menurut sabda Nabi.

Artinya: “Qutaibah menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami, dari Ishaq bin Abdullah, dari Az-Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Seorang pembunuh tidak mewarisi (harta orang yang dibunuh)". (HR. Tirmizi)

3. Hukuman pembunuhan Semi sengaja

Hukuman pokoknya adalah diyat mughalladzah artinya diyat yang diperberat. Dasar dari hukuman diyat mughalladzah ini adalah:

Dari Abu Iyadh, dari Utsman bin Affan dan Zaid bin Tsabit tentang diyat pembunuhan karena permusuhan (Mughallazhah) adalah empat puluh jaza'ah dan tiga puluh hiqqah, tiga puluh bintu labun. Adapun diyat pembunuhan tidak disengaja adalah tiga puluh hiqqah, tiga puluh bintu labun dan dua puluh bintu labun serta dua puluh bintu makhadh. (HR. Abu Daud).

Ketika seseorang melakukan pembunuhan yang disengaja, pelaku dikenakan diyat dan dibayar tunai. Diyat dibebankan kepada pelaku dalam kasus pembunuhan semi-sengaja, dan pembayarannya memakan waktu lebih lama. Namun, dalam kasus pembunuhan semi-sengaja, keluarga atau lingkaran terdekat pelaku bertanggung jawab atas diyat tersebut, yang dapat dibayarkan secara mencicil selama tiga tahun.

Memerdekakan hamba sahaya dan berpuasa selama dua bulan berturut-turut adalah hukuman kifar untuk pembunuhan semi sengaja. Jika hukuman diyat dihapuskan karena tidak adanya pengampunan, pelaku akan dikenakan hukuman ta'zir, yang akan diberikan kepada hakim yang berwenang berdasarkan perbuatannya.

Ketidakmampuan mewarisi dari pembunuh merupakan salah satu akibat dari pembunuhan semi-sengaja.

4. Hukuman pembunuhan karena kesalahan

Hukuman utama yang dikenakan dalam kasus pembunuhan karena kesalahan (tidak sengaja) adalah diyat dan kaffarat. Menurut Imam Syafi'i, jenis diyat ini termasuk kategori diyat mukhaffafah, yaitu diyat yang diringankan. Keringanan ini tampak dari tiga hal, yaitu:

- a) Kewajiban membayar diyat dibebankan kepada 'aqilah (kerabat atau keluarga pelaku);
- b) Pembayaran dapat dilakukan secara berangsur selama tiga tahun;
- c) Diyat ini terdiri dari lima jenis hewan yang terbagi dalam kelompok berikut:
 - 1) 20 ekor anak sapi betina berumur 1-2 tahun,
 - 2) 20 ekor sapi betina dewasa,
 - 3) 20 ekor sapi jantan dewasa,
 - 4) 20 ekor unta muda berumur 3-4 tahun,
 - 5) 20 ekor unta dewasa berumur 4-5 tahun.

Adapun hukuman penggantinya adalah puasa. Para ulama berpendapat bahwa ta'zir tidak diberlakukan dalam kasus pembunuhan karena kesalahan, karena hukuman pokok berupa diyat dan kaffarat, serta sanksi tambahan, dinilai sudah mencukupi. Meski demikian, dalam hukum Islam tidak terdapat larangan untuk menetapkan hukuman ta'zir apabila diyat telah diampuni, terutama jika penerapan ta'zir dianggap membawa kemaslahatan bagi masyarakat (Syarbaini, 2023).

Menurut hukum positif, kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kejahatan selalu berdampingan dengan masyarakat. Seiring dengan perkembangan masyarakat, kejahatan pun ikut mengalami perubahan. Sebagai contoh, kemajuan teknologi yang dimanfaatkan oleh masyarakat juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Dengan demikian, kejahatan dapat dianggap sebagai salah satu bentuk penyakit sosial dalam Masyarakat (Hamdi & Efendi, 2022a).

Pembunuhan diartikan Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa. Pasal yang paling umum terkait pembunuhan adalah Pasal 338 KUHP yang mengatur tentang pembunuhan biasa. Selain itu, ada juga pasal-pasal lain yang mengatur tentang pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap anaknya (Pasal 341 KUHP), dan pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh tindak pidana lain (Pasal 339 KUHP).

Pasal KUHP 338 Menyatakan bahwa "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". Pasal 339 KUHP: Mengatur tentang pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu tindak pidana lain, dengan ancaman pidana yang lebih berat. Pasal 340 KUHP: Mengatur tentang pembunuhan berencana, dengan ancaman

pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Pasal 341 KUHP: Mengatur tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Perlu diingat bahwa KUHP yang baru (UU 1/2023) juga mengatur tentang tindak pidana pembunuhan, dengan beberapa perubahan dan penyesuaian.

Tindakan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti menembak dengan senjata api, menikam menggunakan pisau, memukul dengan batang besi, mencekik leher menggunakan tangan, atau meracuni makanan. Seluruh tindakan tersebut harus disertai dengan unsur kesengajaan dalam salah satu dari tiga bentuk, yakni sebagai maksud untuk menimbulkan akibat tertentu, atau sebagai kesadaran penuh terhadap kepastian terjadinya akibat tersebut.

Untuk menyebabkan kematian seseorang, pelaku harus melakukan suatu tindakan atau rangkaian perbuatan yang berujung pada meninggalnya orang lain, dengan catatan bahwa unsur kesengajaan (*opzet*) pelaku harus diarahkan pada akibat berupa kematian tersebut. Kejahatan terhadap tubuh bisa saja berujung pada hilangnya nyawa seseorang meskipun akibat itu tidak diinginkan, sementara dalam kejahatan terhadap nyawa, terdapat niat atau kehendak untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Di bawah ini adalah penjelasan dari Pasal 338 KUHP, yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan mengakibatkan kematian orang lain dan memang disengaja. Untuk dapat dituntu menurut pasal ini, maka pembunuhan harus dilakukan segera setelah timbulnya maksud dan tidak perlu ditunda.

Dalam Pasal 338, terdapat tiga unsur tindak pidana pembunuhan, yaitu:

- a) Pembunuhan merupakan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain
- b) Pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja, yang berarti ada keinginan untuk membunuh
- c) Pembunuhan dilakukan segera setelah dimulainya niat untuk membunuh.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan terhadap nyawa manusia diatur dalam Buku II Bab XIX, yang mencakup Pasal 338 hingga Pasal 350. Tindak pidana pembunuhan digolongkan sebagai delik material, yang berarti bahwa kejahatan ini tidak hanya terpenuhi dengan adanya tindakan semata, melainkan juga memerlukan timbulnya akibat dari tindakan tersebut sebagai syarat terpenuhinya unsur pidana.

Secara umum, pembunuhan diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu berdasarkan unsur kesalahan pelaku (unsur subjektif) dan berdasarkan objek atau sasaran dari tindakannya (unsur objektif). Jika ditinjau dari sisi kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, pembunuhan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a) Kejahatan terhadap nyawa manusia yang dilakukan secara sengaja (*dolen misdrijven*), yang diatur dalam Bab XIX Pasal 338 sampai 350 KUHP;
- b) Kejahatan terhadap nyawa manusia yang terjadi akibat kelalaian atau kealpaan (*culpose misdrijven*), yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP.

Sementara itu, jika dilihat dari sasaran tindakannya, pembunuhan dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis:

- a) Tindak kejahatan yang menyasar nyawa manusia secara umum;
- b) Tindak kejahatan yang ditujukan pada nyawa seorang anak yang baru lahir atau masih dalam masa kelahiran;
- c) Tindak kejahatan yang ditujukan kepada janin atau anak yang masih berada dalam kandungan.

Pembunuhan sengaja adalah kematian yang diinginkan oleh pelaku. Menurut KUHP, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja disarankan ke dalam beberapa jenis:

- a) Pembunuhan biasa
- b) Pembunuhan yang diakui
- c) Pembunuhan yang direncanakan
- d) Pembunuhan anak
- e) Pembunuhan atas permintaan korban
- f) Membunuh diri
- g) Menggugurkan kandungan.

Ketujuh jenis pembunuhan tersebut akan dijelaskan di bawah ini.

Pembunuhan umum Pasal 338 KUHP yang mengatur pembunuhan umum ini sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana paling lama lima belas tahun”

Istilah "orang lain" dalam Pasal 338 merujuk pada siapa pun selain pelaku itu sendiri. Artinya, identitas korban tidak menjadi pertimbangan hukum, sehingga tindakan pembunuhan tetap dianggap tindak pidana meskipun korbannya adalah orang terdekat, seperti ayah, ibu, atau anak kandung sekalipun.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan jenis-jenis pidana atau hukuman yang diatur dalam pasal 10 KUHP, yang terdiri dari dua komponen: hukuman utama dan hukuman tambahan. Adapun hukuman pokok terdiri atas empat macam, yaitu:

- a) Hukuman mati
Ini merupakan jenis hukuman paling berat yang dijatuhkan atas tindak pidana luar biasa, seperti pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP).
- b) Hukuman penjara
Jenis hukuman ini membatasi kebebasan seseorang dan diberikan kepada pelaku kejahatan yang dinilai melakukan tindakan jahat dengan niat buruk. Durasi hukuman penjara berkisar dari paling singkat satu hari hingga maksimal seumur hidup. Hukuman ini diterapkan pada berbagai bentuk pembunuhan, termasuk pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), pembunuhan dengan keadaan memberatkan (Pasal 339 KUHP), pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 dan 342 KUHP), pembunuhan atas

permintaan korban (Pasal 344 KUHP), serta tindakan menggugurkan kandungan (Pasal 346 hingga 349 KUHP).

c) Hukuman kurungan

Hukuman ini lebih ringan dibanding penjara dan biasanya dikenakan atas pelanggaran atau kejahatan akibat kelalaian yang dimana pelaksanaannya berlangsung minimal satu hari dan maksimal satu tahun (Sagala et al., 2025). Beberapa contoh pelanggaran yang dapat dikenai hukuman kurungan antara lain: pelanggaran terhadap izin memelihara satwa buruan (Pasal 490 KUHP), mabuk di tempat umum (Pasal 492 KUHP), dan pelanggaran lain yang berkaitan dengan ketertiban umum.

d) Denda

Hukuman denda tidak hanya berlaku bagi pelanggaran ringan tetapi juga terhadap tindak pidana tertentu, baik sebagai sanksi utama maupun tambahan. Besaran denda ditetapkan mulai dari minimum 25 sen, sementara maksimum tidak ditentukan secara pasti dalam undang-undang.

Tiga jenis hukuman tambahan ada:

a) Pencabutan hak-hak tertentu, yang diatur dalam Pasal 35 KUHP, yaitu pencabutan hak si bersalah berdasarkan keputusan hakim dalam perkara yang undang-undang pengaturan Hak tersebut dapat berupa jabatan atau kekuasaan, seperti mencabut haknya sebagai pegawai negeri sipil atau PNS.

b) Perampasan barang tertentu, karena penyelesaian suatu kasus mengenai diri terpidana, barang yang dirampas adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melakukan kejahatannya.

c) Pengumuman putusan hakim, karena putusan ini diumumkan kepada khalayak ramai, sehingga masyarakat umum dapat mengetahui apakah hukuman tersebut benar atau tidak. Mereka biasanya diputuskan oleh hakim secara tertulis, semuanya atas biaya si terhukum.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pembunuhan tergolong sebagai kejahatan yang sangat berat. Hal ini tercermin dari beratnya sanksi yang dikenakan atas berbagai bentuk pembunuhan, sebagaimana berikut: Pembunuhan dengan sengaja secara umum diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang menyatakan bahwa: *“Siapa pun yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dapat dikenai hukuman penjara paling lama lima belas tahun.”* Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang berbunyi: *“Siapa pun yang dengan perencanaan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dikenakan sanksi pidana berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama dua puluh tahun.”* Pembunuhan karena kelalaian diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang menyebutkan: *“Siapa pun yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, dapat dikenai pidana penjara maksimal lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.”*

5. Studi Kasus: Kasus Ferdy Sambo dan Wajah Keadilan di Indonesia

Kasus Ferdy Sambo tak sekadar menyoroti seorang jenderal polisi yang menjadi dalang pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Brigadir J. Kasus ini justru membuka tirai gelap terkait penyalahgunaan kekuasaan—bahkan oleh mereka yang seharusnya menjadi penjaga hukum (Kusumawardani et al., 2023). Masyarakat terkejut saat fakta dibalik klaim awal “tembak-menembak” terungkap: bahwa skenario itu sengaja disusun rapi. kasus ini disebut sebagai patologi birokrasi—kekuatan absolut, kurangnya akuntabilitas, dan loyalitas berlebihan dalam institusi kepolisian, Ketika keluarga korban merasakan luka mendalam, publik pun turut merasakan getirnya keadilan yang sempat tersembunyi di balik kabut kekuasaan. (Sri Yulianty Mozin et al., 2025).

Akhirnya, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Ferdy Sambo. Namun, keadilan sejati melampaui vonis. Seperti dicerminkan Amalia (Pratiwi et al., 2024), penegakan keadilan juga harus memastikan hak untuk hidup dihormati dan institusi penegak hukum berbenah. Ini bukan sekadar pelajaran satu kasus ini panggilan untuk memperkuat kepercayaan publik, mereformasi struktur birokrasi, dan menegakkan nilai moral dalam penegakan hukum. Dalam situasi ini, masyarakat seperti diajak menyaksikan sinetron panjang tentang hukum dan kekuasaan (Muhammad, n.d.). Padahal, di balik semua narasi itu, ada keluarga yang kehilangan anak, ada luka yang tak bisa sembuh, dan ada kepercayaan masyarakat terhadap polisi yang tercabik-cabik. Di sinilah media seharusnya hadir dengan empati, bukan sekadar mencari klik.

6. Relevansi Hukum Positif dengan Hukum Islam dalam Tindak Pidana Pembunuhan di Indonesia

Kasus Ferdy Sambo menggemparkan banyak orang bukan hanya karena pelakunya seorang jenderal polisi, tapi juga karena menyentuh luka batin masyarakat terhadap keadilan. Di tengah perasaan kehilangan keluarga Brigadir J, banyak orang bertanya: "Apakah keadilan benar-benar bisa ditegakkan?" Secara hukum positif, negara telah merespons dengan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Ferdy Sambo melalui Pasal 340 KUHP. Ini menunjukkan bahwa negara memiliki perangkat hukum untuk mengadili tindakan keji semacam ini. Namun, di balik vonis tersebut, tersimpan rasa kecewa dan perasaan bahwa keadilan belum sepenuhnya menyentuh hati masyarakat.

Dalam pandangan Islam, membunuh satu nyawa dianggap sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Hukum Islam tidak hanya melihat pelanggaran secara formal, tetapi juga memberi tempat bagi perasaan keluarga korban. Melalui konsep *qishash*, Islam memberikan ruang bagi keluarga korban untuk menuntut balasan setimpal, atau memberikan maaf yang penuh kemuliaan. Bukan semata-mata hukuman, tapi juga pemulihan luka batin dan keadilan yang lebih menyentuh sisi kemanusiaan. Ini bukan hanya soal balas dendam, tapi soal menghormati martabat korban dan keluarganya (Ahmad Fauzi, 2022).

Baik hukum positif maupun hukum Islam sama-sama punya tujuan menjaga kehidupan (*hifzh al-nafs*). Namun, pendekatan keduanya berbeda. Hukum positif menyerahkan sepenuhnya kepada negara untuk memutuskan, sementara Islam memberikan tempat bagi keluarga korban untuk ikut menentukan arah penyelesaian. Di

sinilah letak pelajaran penting dari kasus Sambo: keadilan sejati bukan hanya tentang menghukum pelaku, tapi juga soal memulihkan kepercayaan, menyentuh rasa keadilan masyarakat, dan memberi ruang bagi hati yang terluka untuk sembuh dengan cara yang manusiawi (Hamdi & Efendi, 2022b).

Kesimpulan dan Saran

Pembahasan mengenai relevansi antara hukum positif dan hukum Islam dalam tindak pidana pembunuhan menunjukkan bahwa keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga hak hidup manusia dan menegakkan keadilan. Hukum positif di Indonesia yang diatur dalam KUHP mengatur sanksi pidana pembunuhan secara sistematis sesuai peraturan negara, namun dalam penerapannya masih menyisakan berbagai persoalan, terutama ketimpangan perlakuan hukum antara masyarakat biasa dan mereka yang memiliki kekuasaan. Di sisi lain, hukum Islam melalui konsep jinayah menekankan keadilan yang bersifat menyeluruh dan spiritual, dengan memperhatikan hak korban dan keluarganya melalui sistem qishash, diyat, dan ta'zir. Kasus Ferdy Sambo menjadi gambaran nyata bahwa keadilan hukum tidak cukup hanya diukur dari vonis, tetapi juga dari kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang adil dan tidak memihak.

Diperlukan sinergi yang lebih kuat antara prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam dan sistem hukum positif Indonesia untuk menciptakan peradilan yang lebih adil dan bermoral. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus meningkatkan transparansi, konsistensi, serta akuntabilitas dalam proses hukum, tanpa memandang latar belakang pelaku. Pendidikan hukum berbasis nilai-nilai keislaman seperti kasih sayang, keadilan, dan pengampunan juga penting untuk dikembangkan, terutama di lembaga pendidikan hukum dan keagamaan. Dengan demikian, Indonesia sebagai negara hukum dan mayoritas Muslim dapat menampilkan sistem hukum yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga berlandaskan pada nilai kemanusiaan dan keadilan sejati.

Daftar Pustaka

- Ahmad Fauzi. (2022). RELEVANSI QIYAS DALAM STRUKTUR HUKUM ISLAM. *MAQASHID*, 5(2), 37–46. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v5i2.947>
- Burlian, P. (2015). *Implementasi konsep hukuman qishash di Indonesia* (Cetakan pertama). Sinar Grafika.
- Hamdi, S., & Efendi, S. (2022a). Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 144–159. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1558>
- Hamdi, S., & Efendi, S. (2022b). Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 144–159. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1558>
- Kuniberth De Forbin Janson Seran, F.X. Armada Riyanto, & Mathias Jebaru Adon. (2023). Ketimpangan Hukum dalam Kasus Ferdy Sambo: Tjauan Keadilan dalam Prespektif Aspek Transendental “Unum, Verum, Bonum dan Pulchrum“. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(4), 502–507. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v2i4.2777>

- Kusumawardani, A., Siadari, C. A., & Triwardhani, S. (2023). ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK DAN PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN DALAM KASUS FERDY SAMBO.
- Muhammad, R. N. (n.d.). *Pengaruh Media Sosial Pada Persepsi Publik Terhadap Sistem Peradilan: Analisis Sentimen di Twitter*.
- Pratiwi, A., Dwi, R., Dewi, R., & Apasha, R. (2024). ANALISIS KEBIJAKAN HAM DI INDONESIA DALAM KASUS FERDY SAMBO: TANTANGAN PENEGAKAN Keadilan. 8(3).
- Rajafi, A. (2010). QISHASH DAN MAQASHID AL-SYARIAH (Analisis Pemikiran asy-Syathibi dalam Kitab Al-Muwafaqat). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(2). <https://doi.org/10.30984/as.v8i2.20>
- Sagala, P., Hadi, I., & Lubis, A. F. (2025). HUKUMAN PIDANA TUTUPAN SEBAGAI SANKSI PIDANA UNTUK MASA KEADAAN BAHAYA/DARURAT. 1.
- Salim, A., & Trisanti, I. (2025). PERAN MAHASISWA DALAM MENCIPTAKAN LINGKUNGAN ORGANISASI YANG BEBAS DARI KORUPSI. 13(12).
- Sri Yulianty Mozin, Rahmatia Pakaya, Najwa Safana, Nurul Khikmah, Winda Septiyani Pahude, Adinda Pratiwi Maliki, Alya Febriliya Usman, Khoirullah Lapasau, & Intan Nur'Ain Sako. (2025). Wajah Gelap Birokrasi: Analisis Patologi Birokrasi dalam Kasus Ferdy Sambo. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*, 2(3), 39–51. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i3.951>
- Syarbaini, A. (2023). KONSEP TA'ZIR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM. *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 17(2), 37–48. <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v17i2.167>